

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 10 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK : - bahwa tempat parkir kendaraan bermotor terus bertambah jumlahnya sejalan dengan peningkatan perekonomian dan perkembangan daerah, selain itu tempat parkir kendaraan bermotor diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh orang atau badan hukum memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tempat parkir diluar badan jalan merupakan salah satu jenis pungutan pajak yang dapat diberlakukan di daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;
- Dasar hukum: UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004 ; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 9 Tahun 2010; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Parkir, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Nama, objek dan subjek pajak;
 - c. Dasar pengenaan pajak;
 - d. Cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutan;
 - e. Masa Pajak, dan Saat Pajak Terhutang;
 - f. Pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;
 - g. Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - h. Penetapan pajak;
 - i. Pemungutan pajak;
 - j. Insentif pemungutan;
 - k. Keberatan dan banding;
 - l. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 - m. Pengembalian kelebihan pajak;
 - n. Kedaluwarsa;
 - o. Ketentuan khusus;
 - p. Penyidikan;
 - q. Ketentuan pidana;
 - r. Ketentuan peralihan;
 - s. Ketentuan penutup.

- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 10 Agustus 2011.

CATATAN : ---